



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU KADAM
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Rantau Kadam
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab//2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN

SUARA DI DESA RANTAU KADAM KECAMATAN

KARANG DAPO KEBUPATEN MUSI RAWAS UTARA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG DAPO
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara 1 (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWOYO	L	DESA RANTAU KADAM
2	MULYO AGUSTO	L	DESA RANTAU KADAM
3	SARPIDI	L	DESA RANTAU KADAM
4	HARUN ALHAWARI	L	DESA RANTAU KADAM
5	NOVALIA HERAWATI	P	DESA RANTAU KADAM
6	PIDDERIANTI	P	DESA RANTAU KADAM
7	RIMA MELATI	P	DESA RANTAU KADAM

B. Tempat Pemungutan Suara 2 (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKMI YUSUF	L	DESA RANTAU KADAM
2	FARID MARTIN	L	DESA RANTAU KADAM
3	DEDI DAMHUDI	L	DESA RANTAU KADAM
4	SANTRI JANNA	P	DESA RANTAU KADAM
5	NENSI DWIANITA	P	DESA RANTAU KADAM
6	AZIZAH NURAINI	P	DESA RANTAU KADAM
7	HALIM PERDANA KUSUMA	L	DESA RANTAU KADAM

C. Tempat Pemungutan Suara 3 (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKA WINATA	L	DESA RANTAU KADAM
2	IBRAHIM	L	DESA RANTAU KADAM
3	LEO SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM
4	DANDI SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM
5	WINDA YULIANA	P	DESA RANTAU KADAM
6	LISMAWATI	P	DESA RANTAU KADAM
7	SRI HARTATI	P	DESA RANTAU KADAM

D. Tempat Pemungutan Suara 4 (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUKTI ALI	L	DESA RANTAU KADAM
2	DIDIK FUADI	L	DESA RANTAU KADAM
3	PAHLEVI FATWA	L	DESA RANTAU KADAM
4	HABI ERPANDI	L	DESA RANTAU KADAM
5	MERI PRASADA WATI	P	DESA RANTAU KADAM
6	REVI TAMALA	P	DESA RANTAU KADAM
7	PAHRITA MAHARANI	P	DESA RANTAU KADAM

E. Tempat Pemungutan Suara 5 (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL INDRAWAN	L	DESA RANTAU KADAM
2	RENDI JULIYANSYAH	L	DESA RANTAU KADAM
3	LENDRA MARPANDI	L	DESA RANTAU KADAM
4	WITWIS KARYASARI	P	DESA RANTAU KADAM
5	RINA SATRIA PIKA	P	DESA RANTAU KADAM
6	ARYA MEDIKA	P	DESA RANTAU KADAM
7	CENDRI SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM

F. Tempat Pemungutan Suara 6 (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERWAN KARIANTO	L	DESA RANTAU KADAM
2	IRWANDI	L	DESA RANTAU KADAM
3	YASAKI KURATA	L	DESA RANTAU KADAM
4	MEDIKA ANGGUN SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM
5	PERTIWI LESTARI	P	DESA RANTAU KADAM
6	FISKA ENDIA	P	DESA RANTAU KADAM
7	WELLY SANTRININGSI	P	DESA RANTAU KADAM

G. Tempat Pemungutan Suara 7 (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BOBI SUGARA	L	DESA RANTAU KADAM
2	JUHUN SOBRI	L	DESA RANTAU KADAM
3	KOULI HASANI	L	DESA RANTAU KADAM
4	DARMADI	L	DESA RANTAU KADAM
5	RIKA YULIANTI	P	DESA RANTAU KADAM
6	BETTY HARIANTY	P	DESA RANTAU KADAM
7	SESI PARAMIDA	P	DESA RANTAU KADAM

H. Tempat Pemungutan Suara 8 (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.SALAM	L	DESA RANTAU KADAM
2	ZULHAM FEBRIYANSYAH	L	DESA RANTAU KADAM
3	HANGGA APRIYANSYAH	L	DESA RANTAU KADAM
4	ANGGISA RAMA REKA	L	DESA RANTAU KADAM
5	DIAN	P	DESA RANTAU KADAM
6	RUMI YUNIDA	P	DESA RANTAU KADAM
7	ENDANG FITRIATI	P	DESA RANTAU KADAM

I. Tempat Pemungutan Suara 9 (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SESI ENDIYANSYAH	L	DESA RANTAU KADAM
2	ARI BAYU SAPUTRA	L	DESA RANTAU KADAM
3	AMRAN	L	DESA RANTAU KADAM
4	LOLA ANDREANA PUTRI	P	DESA RANTAU KADAM
5	ANNA SUSANTI	P	DESA RANTAU KADAM
6	SELVIA	P	DESA RANTAU KADAM
7	HARMOKO	L	DESA RANTAU KADAM

J. Tempat Pemungutan Suara 10 (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUSIANTO	L	DESA RANTAU KADAM
2	MARSUDI	L	DESA RANTAU KADAM
3	SAMETRA DWI LOVA	L	DESA RANTAU KADAM
4	YUSRIL IHZA	L	DESA RANTAU KADAM
5	PARAMITA	P	DESA RANTAU KADAM
6	RIMA ANGGRAINI	P	DESA RANTAU KADAM
7	PALA SANTRIANTI	P	DESA RANTAU KADAM

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANTAU KADAM

